



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyono;
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasihan I RT. 020 RW. 006, Desa Ngentakrejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Prop. D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Beberapa Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan). Terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya serta dengan perintah tetap ditahan yang berada di dalam tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm.
 - 2) 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda.
 - 3) 1 (satu) buah Cutter warna merah.
 - 4) 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun).
 - 5) 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
 - 6) 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
 - 7) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
 - 8) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
 - 9) 1 (Satu) sendal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm. Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 11) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.Dirampas untuk Negara.
 - 12) 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo).
 - 13) 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019 , warna putih , No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta , STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo , Jetis , Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo). Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono. Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdak a menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon putusan se ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya ditahun 2021, yaitu : **1) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Anang Supardi yang berada Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab.**

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungkidul; 2) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing **milik saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto yang berada Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 3) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 02.30 WIB** atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik **saksi korban Susilo yang berada Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 4) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.00 WIB** atau setidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik **saksi korban Ngadiyem yang berada Dusun Karang Sari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 5) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 02.30 WIB** atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik **saksi korban Wagiman Sastrorejo yang berada Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 6) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB**, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik **saksi korban Wasno Wijayanto yang berada Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul;** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah bersepakat untuk mengambil hewan ternak berupa kambing milik orang lain dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo bertugas :



- a) Melakukan survey hewan ternak milik orang lain yang dijadikan target;
 - b) Memberitahukan dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)"
 - c) Menyediakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC dan mengemudikannya;
 - d) mengambil hewan ternak berupa kambing;
2. Saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas:
- a) Merental mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang digunakan sebagai sarana angkut hewan ternak kambing milik orang lain untuk dijual;
 - b) Menyediakan karung plastik bertuliskan Wwheat Bran Sriboga warna merah marun dan karung plastik bertuliskan Brand Pollard warna biru yang digunakan untuk membungkus hewan ternak kambing;
 - c) Membawa hewan ternak dengan cara dipangku diatas sepeda motor;

✓ Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut yang dilakukan di berbagai tempat, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza



warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing milik **saksi korban Anang Supardi yang berada Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo berjalan menuju kandang hewan ternak kambing lalu menggeser pintu kekiri sehingga pintu kandang hewan ternak bisa terbuka. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo lalu membawa 1 (satu) ekor kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat hitam menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat hitam untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Anang Supardi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah).

2. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS “Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)” yang dijawab “aku melu (aku ikut)” selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing **milik saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto yang berada Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali pengikat pintu kandang kambing setelah terbuka lalu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono membawa hewan ternak kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih lalu hewan ternak kambing jawa betina tersebut dibopong oleh terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



memasukan hewan ternak kambing betina kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No. Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin



Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 02.30 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing milik **saksi korban Susilo yang berada Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju ke area kandang kambing yang langsung mendatangi hewan ternak kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih yang di-ikat ditiang kandang lalu langsung memotong tali plastik warna biru pengikat hewan kambing dengan menggunakan pisau cutter, lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari **saksi korban Susilo sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).**

4. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Karang Sari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.00 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing milik **saksi korban Ngadiyem yang berada Dusun Karang Sari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali plastik warna biru sebagai pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih



menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari **saksi korban Ngadiyem sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**

5. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 02.30 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing milik **saksi korban Wagiman Sastrorejo yang berada Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali plastik warna abu-abu pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memasukan hewan ternak kambing kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban **Wagiman Sastrorejo** sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa setelah terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada **Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul** lalu memberitahukan kepada saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya ditelakkannya didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian **pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB** terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang ternak kambing milik **saksi korban Wasno Wijayanto yang berada Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul**, setelah sampai terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung



memotong tali plastik warna hijau kombinasi merah sebagai pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono menuju ke sepeda motor lalu saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC, yang kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No. Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bersama-sama dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari **saksi korban Wasno Wijayanto sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).**

✓ Bahwa terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengakui mengambil 18 (delapan belas) ekor kambing di wilayah Wonosari dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB sampai pukul 03.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri



dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, disebelah barat Hotel Permata ,Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr AGUS Alias CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat milik sdr. Darso dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bopong dan langsung dibawa menuju ke parkirana sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Sdr AGUS Alias CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu -abu No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi agak lupa.

2. Pada sekira hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dusun jatirejo, Desa Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara seminggu sebelumnya terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Sdr AGUS Alias CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kambing jawa, warna hitam putih milik sdr. Wagiyo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bopong dan langsung dibawa menuju ke parkirana sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam



karung dan diikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

3. Pada sekira hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karanggumuk I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih milik Sdr. Hatuti dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Pada sekira hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Selang V, Desa Selang, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sistugino dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pada sekira hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Kemoro II, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-hitam milik Sdr. Anang Supardi dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada sekira hari Senin tanggal 01 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Pakelrejo, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Waspodo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

7. Pada sekira hari Senin tanggal 01 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Ledoksari, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan,

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE, warna putih kepala hitam milik Sdr. Supiyah dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

8. Pada sekira hari Senin tanggal 21 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karanggumuk I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Purwanti dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

9. Pada sekira hari bulan Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Winong, Desa Siraman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa keturunan PE, warna coklat-putih milik Sdr. Yarto dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

10. Pada sekira hari Senin tanggal 12 April 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Soko, Desa Wunung, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sdr. Tumirin dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

11. Pada sekira hari Senin tanggal 19 April 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Singkar I, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Susilo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

12. Pada sekira hari Jum'at tanggal 30 April 2021 antara pukul 03.00 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Gedangsari, Desa Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam milik Sdr. Wagiyem dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

13. Pada sekira hari Senin tanggal 03 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Ngeplek, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa keturunan PE, warna putih milik Sdr. Sartini

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

14. Pada sekira hari Senin tanggal 17 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Karang Sari, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Ngadiyem dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



15. Pada sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Paklerejo, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu milik Sdr. Jumiyo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

16. Pada sekira hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Karangduwet I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-hitam milik Sdr. Muhsikim dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

17. Pada sekira hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Singkar I, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sdr. Wagiman Sartorejo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

18. Pada sekira hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 antara pukul 02.30 WIB terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karangduwet I Rt 014 Rw 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Wasno Wiyanto dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pangku dan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

✓ Bahwa Saksi Rizky Bintang Kurniawan dan saksi Endi Mustofa Joko Susilo (Anggota kepolisian Resor Gunungkidul) bersama rekan-rekan yang lain telah menangkap dan mengamankan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul, sedangkan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul.

Perbuatan terdakwa Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasno Wiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Wasno Wiyanto dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian kambing jawa milik Saksi Wasno Wiyanto warna coklat putih betina yang dicuri di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di kandang kambing belakang rumah Saksi Wasno Wiyanto;
 - Bahwa Saksi Wasno Wiyanto tidak mengenalnya;
 - Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di kandang kambing di belakang rumah Saksi Wasno Wiyanto dan kambing yang hilang tersebut Saksi Wasno Wiyanto ikat dengan posisi kambing berada di luar kandang, karena sebelumnya Saksi Wasno Wiyanto ikat di dalam kandang namun terlepas keluar dan selanjutnya hanya Saksi Wasno Wiyanto ikat berada di luar kandang;
 - Bahwa menurut Saksi kambing tersebut hilang dicuri orang dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi melihat bekasnya dan kambing tersebut diambil dengan cara dipotong tali pengikatnya karena tali pengikat kambing terlihat terputus;
 - Bahwa sebelum terjadi pencurian Saksi mendengar suara sepeda motor di belakang rumah dan Saksi yakin itu bukan sepeda motor matic karena Saksi mendengar dengan jelas ketika akan melaju sepeda motor tersebut memasukan persneling sebelum melaju;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah istri dan anak Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 Wib, Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada suara gaduh dan Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang baru saja diistarter/dinyalakan tepatnya dikandang kambing belakang rumah, dan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara kemudiam Saksi, isteri Saksi, dan anak Saksi bangun keluar rumah untuk melihat kekandang kambing, dan setelah sampai dibelakang rumah, ternyata benar bahwa kambing yang sebelumnya berada diluar kandang dibelakang rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi dan anak Saksi bernama (ANGGA SAPUTRA) berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang berasal dari belakang rumah Saksi yang menuju kearah utara, saat itu Saksi mencari berdasarkan sepeda motor yang membawa kambing Saksi, namun dalam pencarian tersebut Saksi tidak menemukan sepeda motor yang membawa kambing Saksi. Kemudian Saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Dukuh setempat dilanjutkan ke Bhabinkamtibmas;

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kambing karena memang Saksi tidak mengenalnya juga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian kambing jawa betina warna coklat putih milik Saksi dan suami Saksi pada hari Minggu 15 Agustus 2021 di kandang kambing belakang rumah Saksi dengan alamat Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di kandang kambing belakang rumah Saksi dan kambing tersebut diikat dengan kandang dengan posisi kambing di berada di luar kandang karena sebelumnya kambing tersebut diikat di dalam kandang, tetapi terlepas sehingga hanya diikat hanya di luar kandang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencuri mengambil kambing menggunakan sepeda motor karena waktu kejadian Saksi dan suami mendengar ada sepeda motor yang baru dinyalakan kemudian pergi dan melihat bekasnya dan kambing tersebut diambil dengan cara dipotong tali pengikatnya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada suara gaduh dan Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang baru saja distarter tepatnya di kandang kambing belakang rumah dan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan anak Saksi selanjutnya Saksi, suami dan anak Saksi keluar rumah untuk melihat kandang kambing dan setelah sampai di kandang kambing ternyata benar bahwa kambing Saksi yang sebelumnya berada di luar kandang sudah tidak ada. Kemudian suami dan anak Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang berasal dari belakang rumah Saksi menuju ke arah utara, namun tidak menemukan sepeda motor yang membawa kambing tersebut dan selanjutnya pagi harinya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dukuh setempat dilanjutkan ke Babinkamtibmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenisnya, tetapi sepeda motor tersebut bukan motor matic karena dengan jelas Saksi mendengar bahwa sebelum motor melaju Saksi mendengar suara perseneling motor;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam mengambil kambing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian kambing jawa betina warna coklat putih milik bapak dan ibu Saksi pada hari Minggu 15 Agustus 2021 di kandang kambing belakang rumah Saksi dengan alamat Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di kandang kambing belakang rumah Saksi dan kambing tersebut diikat dengan kandang dengan posisi kambing di berada di luar kandang karena sebelumnya kambing tersebut diikat di dalam kandang, tetapi terlepas sehingga hanya diikat hanya di luar kandang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah ibu Saksi ketika kami sedang tidur;
- Bahwa untuk cara persisnya Saksi tidak tahu, namun melihat dari bekas tali yang masih terikat di tiang penyangga kandang yang mana diketahui telah dipotong menggunakan benda tajam, dan kemudian Saksi mengetahui pada sekitar pukul 02.30 Wib setelah mendengar salah satu kambing bersuara dan suaranya berulang-ulang yang membuat ibu, bapak dan Saksi bangun dan langsung menuju ke arah kandang dan saat keluar Saksi malah mendapati ada sepeda motor yang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang dengan posisi ditengah ada sebuah karung yang dipangku oleh seseorang yang ada dibelakang yang mana sepeda motor tersebut ada disebelah barat kandang Saksi yang mana ada jalan kampung dan ketika itu Saksi sambil melihat ke arah kandang ada 1 kambing bapak Saksi yang posisi diikat diluar kandang sudah tidak ada, dan ketika sepeda motor sampai diperempatan Saksi langsung meneriaki ke dua orang tersebut namun sepeda motor itu langsung berjalan kencang ke arah timur dan sempat Saksi kejar namun tidak berhasil, dan diduga kedua orang yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor yang tengahnya ada bungkusan karung tersebut adalah orang yang mengambil kambing bapak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB dan sudah masuk waktu sahur karena waktu itu bulan puasa Saksi mendengar ada salah satu kambing bapak Saksi yang bersuara berulang-ulang yang membuat kami terbangun dari tidur dan saat keluar rumah dan langsung melihat ke arah kandang Saksi malah melihat ada sepeda motor yang sedang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang dengan posisi ditengah ada sebuah karung yang dipangku oleh seseorang yang ada dibelakang yang mana sepeda motor tersebut ada disebelah barat kandang Saksi yang mana ada jalan kampung dan



ketika itu Saksi sambil melihat ke arah kandang ada 1 kambing Saksi yang posisi diikat diluar kandang sudah tidak ada, dan ketika sepeda motor sampai diperempatan Saksi langsung meneriaki ke dua orang tersebut namun sepeda motor itu langsung berjalan kencang ke arah timur dan sempat Saksi kejar namun tidak berhasil, dan diduga kedua orang yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor yang tengahnya ada bungkusan karung tersebut adalah orang yang mengambil kambing bapak Saksi. Kemudian setelah itu Saksi bergegas mengeluarkan sepeda motor dan langsung memacu kencang menuju ke timur berusaha mengikuti arah larinya 2 orang tadi yang menggunakan sepeda motor, kemudian sampai perempatan RS Multazam, Mulo, Wonosari Saksi kehilangan jejak, dan setelah itu Saksi kembali ke rumah dan banyak tetangga sudah berkumpul disekitar kandang milik Saksi;

- Bahwa untuk detailnya Saksi tidak mengetahui, tetapi yang jelas kendaraan tersebut adalah motor jenis bebek karena Saksi mendengar suara persneling ketika motor tersebut hendak dijalankan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB dan sudah masuk waktu sahur karena waktu itu bulan puasa Saksi mendengar ada salah satu kambing bapak Saksi yang bersuara berulang-ulang yang membuat Saksi terbangun dari tidur dan saat keluar rumah dan langsung melihat ke arah kandang Saksi malah melihat ada sepeda motor yang sedang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang dengan posisi ditengah ada sebuah karung yang dipangku oleh seseorang yang ada dibelakang yang mana sepeda motor tersebut ada disebelah barat kandang Saksi yang mana ada jalan kampung dan ketika itu Saksi sambil melihat ke arah kandang ada 1 kambing bapak Saksi yang posisi diikat diluar kandang sudah tidak ada, dan ketika sepeda motor sampai diperempatan Saksi langsung meneriaki ke dua orang tersebut namun sepeda motor itu langsung berjalan kencang ke arah timur dan sempat Saksi kejar namun tidak berhasil, dan diduga kedua orang yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor yang tengahnya ada bungkusan karung tersebut adalah orang yang mengambil kambing bapak Saksi. Kemudian setelah itu Saksi bergegas mengeluarkan sepeda motor dan langsung memacu kencang menuju ke timur berusaha mengikuti arah larinya 2 orang tadi yang menggunakan sepeda motor, kemudian sampai perempatan RS Multazam, Mulo, Wonosari Saksi kehilangan jejak, dan setelah itu Saksi kembali ke rumah dan banyak tetangga sudah berkumpul disekitar kandang milik bapak Saksi dan Saksi mencoba melihat bekas kambing Saksi yang dicuri masih ada sisa ikatan yang terikat di tiang penyangga kandang dengan bekas potongan yang sepertinya menggunakan benda tajam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya Saksi langsung mengabari babhinkamtibmas yang pada siangya ada pihak dari unit Reskrim Polsek Wonosari datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu sebelum mengambil kambing;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan kambing tersebut pada hari Senin 1 Maret 2021 yang Saksi ketahui sekitar pukul 06.00 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa kambing tersebut berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun;
- Bahwa ada pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa sebelum hilang kambing terseut berada di dalam kandang dan kandang tersebut berada di belakang rumah Saksi dan kandang tersebut ada pintunya yang diikat menggunakan tali plastik;
- Bahwa menurut Saksi kambing tersebut diambil dengan cara memotong dulu tali pengikatnya pintu kandang kemudian pelaku mengambil kambing dengan melepas tali kambing;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Saksi sendiri saat Saksi akan memberi makan kambing dan melihat kandang telah terbuka dan ada 1 (satu) ekor kambing yang hilang dan saat Saksi mencari bekas Saksi menemukan sandal jepit kondisi putus dan sandal tersebut ditemukan tidak jauh dari kandang dengan warna sandal berupa sepasang warna abu-abu yang terlihat kotor bekas tanah dan srampat sebelah kiri terputus dan menurut Saksi itu adalah milik pelaku karena Saksi maupun keluarga tidak ada yang merasa memiliki;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 06.00 Wib, saat Saksi akan memberi makan kambing, Saksi melihat pintu kandang kondisi terbuka, dan setelah saksi cek ada 1 kor kambing jantan warna coklat putih milik saksi tidak ada, saat itu tetangga Saksi mengetahui kejadian tersebut datang kerumah Saksi dan membantu mencari bekas bekas dibelakang rumah, karena waktu habis hujan dibelakang kandang ada bekas jejak kaki yang diduga bekas jejak kaki pelakunya, dan Saksi juga menemukan sepasang sandal jepit warna abu abu bekas kotoran

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dimungkinkan sendal tersebut adalah milik pelakunya, karena Saksi maupun keluarga Saksi tidak merasa memiliki sendal tersebut, atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Pak dukuh diteruskan ke Bhabinkamtibmas;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut karena Saksi juga tidak mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Wagiman Sartorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan kambing tersebut pada hari Selasa 10 Agustus 2021 yang Saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul;
- Bahwa kambing tersebut berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat;
- Bahwa sebelum hilang, kambing tersebut berada dikandang belakang rumah Saksi, dan kambing tersebut Saksi ikat dengan kandang namun posisi kambingnya berada luar kandang, dan seperti biasanya memang seperti itu;
- Bahwa menurut Saksi kambing tersebut diambil orang dengan cara dipotong talinya, karena sisa tali yang mengikat kekandang masih ada, dan terdapat bekas potongan dan diduga dipotong menggunakan benda tajam, kemudian diduga pelakunya menggunakan sepeda motor, karena sekitar 02.30 WIB, Saksi mendengar suara kambing yang tidak seperti biasanya, dan saat Saksi keluar untuk mengecek kekandang, Saksi melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kandang yang menuju kebarat, setelah Saksi mengecek ke kandang, ternyata kambing Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa karena saat itu masih gelap dan pencuri mengendarai sepeda motor bebek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 02.30WIB Saksi mendengar suara kambing Saksi tidak seperti biasanya, karena Saksi curiga kemudian saksi keluar bermaksud mengecek kekandang, saat Saksi keluar Saksi melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor langsung melaju cepat kearah barat, Saksi melihat jenis sepeda motornya jenis bebek bukan sepeda motor matic yang menuju kebarat, namun Saksi tidak tahu kearah utara atau selatan, setelah Saksi mengecek ke kandang, ternyata kambing yang berada diluar



kandang sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan anak dan menantu Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut karena Saksi juga tidak mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Ngadiyem yang keterangannya dibacakan di berita acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan sehubungan dengan kejadian pernah kehilangan kambing pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing Jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih. Dan Sebelum hilang, kambing tersebut berada di kandang dan posisi kandang berada di sebelah timur rumah saksi yang lokasinya berada di tepi jalan kampung, dan kambing yang hilang tersebut saksi ikat dengan tali tampar plastik (dadung) warna biru dan tali diikatkan dengan tiang penyangga kandang dengan posisi kambingnya berada diluar kandang sebelah selatan karena didalam kandang sudah ditempati oleh 3 ekor kambing saksi yang lain;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kambing milik saksi tersebut hilang, diduga diambil orang karena melihat dari bekas tali yang masih terikat di tiang penyangga kandang yang mana diketahui telah dipotong menggunakan benda tajam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kronologi kejadian pencurian kambing tersebut Pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu saksi akan memberi makan kambing ternyata 1 (satu) ekor kambing yang sebelumnya di ikat di luar kandang telah hilang setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahu keluarga saksi dan bersama-sama berusaha mencari di sekitar rumah tetapi tidak ketemu setelah di periksa lebih lanjut ternyata tali pengikat kambing telah sengaja di potong setelah mengetahui hal tersebut saksi yakin kalau kambing saksi telah di curi orang kemudian anak saksi menginformasikan peristiwa tersebut ke Polsek Wonosari;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kambing Jantan, jenis Jawa, warna coklat putih seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tampar plastik (dadung) warna biru dengan panjang sekira 76 (tujuh puluh enam)



Cm dengan bekas potongan di salah satu ujungnya) merupakan tasi bekas pengikat kambing saksi yang hilang

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. Anang Supardi yang keterangannya dibacakan di berita acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kehilangan kambing tersebut sekira hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 diketahui sekira pukul 06.30 wib Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun, dan kambing saksi tersebut tidak saksi ikat dengan kandang;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang, kambing tersebut berada di dalam kandang yang ada pintunya, namun pintunya bisa dibuka dengan cara digeser, dan posisi kandang kambing tersebut berada di belakang rumah sebelah timur rumah saksi yang lokasinya berada di tepi jalan kampung dan kambing yang hilang tersebut tidak saksi ikat, melainkan 1 (satu) kambing tersebut diikat didalam kandang kambing yang berbenda dengan 3 (tiga) kambing yang lainnya;

- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa kambing miliknya hilang Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu saksi akan memberi makan kambing ternyata kandang yang berada dipaling depan atau utara kambingnya sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek disekitar kandang barangkali lepas, dan tidak ditemukan bekas bekas orang lewat, setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada perangkat Desa setempat (Dukuh);

- Bahwa, Saksi menjelaskan jarak dari kandang dengan rumah milik saksi sekitar 10 meter, dan jarak kandang dengan jalan kampung sekitar 3 meter;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kambing Jantan jenis jawa, warna coklat hitam seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian kambing jawa betina warna coklat putih bersama dengan Terdakwa di wilayah hukum Polsek Wonosari pada Minggu 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di daerah



Karangrejek tepatnya pertigaan utara Masjid Al-Azhar Karangrejek ke timur 500 meter dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berupa Honda Supra 125 warna hitam abu-abu dan nopol polisi tidak Saksi ketahui;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dahulu bahwa survey dilakukan oleh Terdakwa 1 sampai 2 hari sebelumnya dengan pura pura mencari pakan di sekitar lokasi target, kemudian setelah mendapatkan target, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira masuk waktu Maghrib memberitahu Saksi lewat SMS dengan kata-kata "AREP MELU KERJO ORA ? IKI AKU OLEH TARGET" {"MAU IKUT KERJA TIDAK ? INI AKU DAPAT TARGET (SASARAN KAMBING YANG AKAN DIAMBIL)"}, kemudian Saksi tanya lokasi dimana saja dan dia menjawab lokasinya di sekitar Playen dan Wonosari dan setelah itu Saksi mengiyakan. Kemudian kami janji kembali pada sekira pukul 21.00 WIB untuk bertemu di rumah Saksi di Dusun Tompak Rt 04 Rw 01, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan setelah Terdakwa datang kemudian kami mengobrol terlebih dahulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, kemudian ketika sudah masuk waktu hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB sebelum berangkat Saksi mempersiapkan dahulu 5 (lima) karung bagor bahan plastik yang sebelumnya memang sudah Saksi persiapkan di dalam mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang sudah biasa Saksi rental sebelumnya di salah satu usaha rental di Jogja, yang selanjutnya karung tersebut Saksi bawa dan diselipkan dipenjepit sepeda motor yang ada dibagian depan jok sepeda motor milik Terdakwa yang nantinya karung tersebut akan digunakan untuk membungkus kambing hasil curian, setelah itu kami berdua berangkat menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan dia berada di depan sebagai pengemudi karena dia yang tau lokasinya dan Saksi membonceng di belakang. Kemudian kami melakukan pencurian di wilayah playen terlebih dahulu dan Terdakwa yang melakukan pengambilan dan setelah berhasil kambing kami masukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan dan langsung kami bawa dengan posisi karung berisi kambing Saksi pangku di tengah dan langsung menuju ke Selang, Wonosari tepatnya di selokan pinggir jalan Ring Road Timur Wonosari dekat dengan jembatan, setelah kambing kami simpan kemudian kami langsung menuju ke arah Karangrejek dengan melewati tambal ban Ringroad Selatan Wonosari masuk ke kiri dan setelah sampai lokasi tepatnya pertigaan utara Masjid Al-Azhar Karangrejek ke timur kurang lebih 500 meter, untuk nama dusunnya tidak tahu kemudian kami berhenti di jalan gang dekat sebuah kandang yang ada dibelakang rumah, untuk kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke arah



kandang yang lokasinya berada di belakang rumah dan mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa yang diambil dari dalam tasnya dan Saksi menunggu diatas sepeda motor, kemudian setelah tali berhasil dipotong Terdakwa membopong kambing ke arah parkir dimana Saksi menunggu, setelah sampai parkir kemudian Saksi mengambil karung dari selipan jok tadi dan membukanya, lalu Terdakwa memasukkan kambing ke dalam karung dan ditali ujungnya, setelah itu kami berdua mengangkat karung berisi kambing tersebut ke atas jok motor dan Terdakwa langsung ambil posisi di depan sebagai pengemudi dan Saksi dibelakang dengan memangku karung tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menuju kembali ke arah Selang, tepatnya dipinggir jalan Ring road timur, dekat jembatan dimana kami sudah menyimpan kambing hasil curian dari Playen sebelumnya, dan kambing yang berada didalam karung hasil mengambil dari Karangrejek tersebut kami turunkan dan disimpan didalam selokan yang sama dengan karung berisi kambing curian sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi kerumah untuk mengambil mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang sudah biasa Saksi rental sebelumnya di salah satu usaha rental di Jogja, kemudian Saksi mengambil mobil tersebut dengan maksud akan digunakan untuk membawa kambing dan langsung akan dijual. Setelah Saksi mengambil mobil, Saksi menuju ke tempat penjualan kambing diikuti oleh Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya dan langsung menuju ke lokasi dimana sebelumnya kambing tersebut disimpan diselokan Ringroad timur Selang, setelah sampai dilokasi penyimpanan, kemudian 2 (dua) karung berisi 2 (dua) ekor kambing tersebut diambil dari selokan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah kambing dimasukkan mobil kemudian Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, dan saat itu kambing tersebut langsung akan kami jual di Prambanan;

- Bahwa rencananya akan Saksi jual kepada Sdr. TRUBUS yang berada di sekitaran Plaosan, Prambanan, Klaten dan saat itu juga sata bersama Terdakwa menjualnya kepada Sdr. TRUBUS;

- Bahwa kambing tersebut di jual kepada Sdr TRUBUS yang berada di sekitar Plaosan, Prambanan, Klaten pada hari itu juga, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, pagi hari sehabis mengambil langsung dibawa ke prambanan dan sambil menunggu agak siang, Saksi bersama Terdakwa berhenti dulu minum kopi di pinggir jalan di wilayah prambanan, selanjutnya sekitar pukul 06.30 Wib, Saksi menunggu di warung kopi karena tidak diperbolehkan ikut oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa membawa mobil yang berisi 2 kambing tadi dan langsung menuju kerumahnya Sdr TRUBUS, dan kambing tersebut dibeli oleh Sdr TRUBUS;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar plaosan, prambanan namun untuk alamat tepatnya Saksi tidak tahu dan Saksi pernah sekali ke rumahnya namun untuk tidak berkomunikasi sama sekali dengan Sdr TRUBUS karena Saksi hanya menemani Terdakwa saat itu, dan setelah itu untuk penjualan disana Saksi dilarang ikut biasanya jarak waktu ketika Terdakwa menjual kambing ke rumah Sdr TRUBUS hingga kembali menemui Saksi di warung kopi kembali sekitar 1 jam;
- Bahwa setelah menjual kambing tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi dan memberitahukan bahwa 2 kambing tadi terjual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Terdakwa juga mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dikasih lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli bensin oleh Terdakwa, selanjutnya kami berpisah di warung kopi tersebut dan Saksi pulang ke Perumahan Kali Berot, Sedayu, Bantul dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna putih nopol AB 1928 OJ, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya, dan setahu Saksi dia pulang ke Lendah, Kulonprogo;
- Bahwa Saksi bertemu 1 kali dan yang mengenal adalah Terdakwa karena sering menjual kambing kepada Sdr. TRUBUS;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 saat kami sama-sama menjalani hukuman di Rutan Bantul waktu Saksi menjalani hukuman dalam perkara pencurian handphone sedangkan Terdakwa menjalani hukuman karena pencurian kambing;
- Bahwa Saksi bisa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di perumahan Kali Berot Sedayu, Bantul Saksi didatangi oleh petugas kepolisian, dan ditanya perihal apakah Saksi melakukan pencurian kambing di wilayah hukum Wonosari dan beberapa wilayah di Gunungkidul, dan awalnya Saksi tidak mengaku, tetapi kemudian Saksi mengaku telah melakukannya, untuk kemudian Saksi dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dikecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Nglipar;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kambing dapat Saksi jelaskan :

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kecamatan Wonosari Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 18 lokasi;
- b. Kecamatan Playen Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 10 lokasi;
- c. Kecamatan Paliyan Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 3 lokasi;
- d. Kecamatan Semanu Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 16 lokasi, dan bersama Sdr AGUS Alias BULUK alamat Asemblulang, Ponjong, Gunungkidul ada sekitar 3 lokasi;
- e. Kecamatan Ponjong Saksi mencuri kambing bersama Sdr AGUS Alias BULUK ada sekitar 4 lokasi;
- f. Kecamatan Karangmojo Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 24 lokasi, dan kemudian bersama Sdr AGUS Alias BULUK ada sekitar 1 lokasi;
- g. Kecamatan Nglipar Saksi mencuri kambing bersama Terdakwa ada sekitar 1 lokasi;

Dan total semuanya seingat Saksi ada sekitar 80 lokasi kambing yang Saksi ambil;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tentang pencurian kambing tersebut :
 - a. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, barat Hotel Permata, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna cokelat dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi agak lupa;

b. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Utara Klinik Multazam, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara seminggu sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr. TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Gari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara siang harinya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Saksi ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

d. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Selang, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi yang melakukan survey terlebih dahulu yang mana pada saat melewati jalan disekitar lokasi target pada siang hari lokasinya terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan ciri-ciri ekor berlubang dan ada tanduknya, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Piyaman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya dari perempatan Ledoksari ke utara terus ke barat dengan cara 3 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu bersama Terdakwa dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian 3 hari berselang pagi harinya dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang



pupuk ke Barat, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu sendal jepit Terdakwa tertinggal dilokasi karena putus, kemudian kambing Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan terlebih dahulu, untuk kemudian kami berdua menuju lokasi ke 2 berikutnya yang dijelaskan dalam point selanjutnya;

g. Pada sekira bulan Maret 2021 hari yang sama dengan lokasi pada point sebelumnya antara pukul 02.45 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah ledoksari, Kepek, Wonosari dekat SD IT setelah Saksi dan Terdakwa habis mengambil di Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna hitam kepala putih, dan ada bekas warna kemerahan dari teres dibagian perut, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter kemudian kambing Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan dimana kami sudah menaruh kambing curian sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah untuk



mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil 2 ekor kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kepada Sdr. TRUBUS pada pagi harinya dengan total Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi dekat SD IT dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi barat gudang pupuk;

h. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Blimbing, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan korek api saat itu karena sepertinya lupa tidak membawa cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangkuan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

i. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Siraman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya di perempatan Galri ke barat 500 meter kemudian ke selatan kurang lebih 100



meter timur jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

j. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Wunung, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil Terdakwa dan mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

k. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng Wonosari, Gunungkidul sekitar 1 km dari timur balai desa wareng selatan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

l. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah belakang Pom Bensin Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam, dengan cara memotong tali

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

m. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul perempatan budegan kebarat 1 km keutara 200 meter kanan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing PE (Peranakan Etawa), warna putih polos, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

n. Pada sekira bulan Mei antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Karang Sari, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul,



dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

o. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah sekitar barat kantor MTA Budegan, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental,



dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

p. Pada sekira awal bulan juni 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di dekat balai dusun Karangduwet, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

q. Pada sekira bulan Agustus antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Saksi mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

r. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Karangrejek tepatnya pertigaan utara Masjid Al-Azhar Karangrejek ke timur kurang lebih 500 meter, untuk nama dusunnya tidak tahu tapi masih masuk Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa, kambing tadi ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang yang mana sudah ada kambing hasil curian dari wilayah playen yang kemudian 2 kambing tadi diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, untuk kemudian 2 kambing tadi dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kambingnya;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap penjualan uangnya dibagi 2 oleh Terdakwa, dengan nilai yang sama dan apabila menjual menggunakan sarana mobil Saksi diberikan uang bensin dengan nilai rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung hasil penjualan kambing pada saat itu oleh Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan pencurian sejak tahun 2019, tetapi paling banyak di tahun 2021;
- Bahwa Kambing hasil curian selalu kami jual kepada Sdr. TRUBUS;
- Bahwa awal mula pertama kali Rencana tersebut dari Saksi, karena Saksi tahu bahwa Terdakwa dihukum karena perkara pencurian kambing, Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "AYO DO MUNGGAH NGGONAKU OKEH WEDUS" (AYO NAIK TEMPATKU BANYAK KAMBING), namun berjalannya waktu secara bergantian, kadang kalau Terdakwa mempunyai target, Terdakwa menginformasikan kepada Saksi, begitu sebaliknya apabila Saksi mempunyai target memberitahukan kepada Terdakwa dan hari berikutnya dilakukan eksekusi, tetapi untuk wilayah khususnya Kecamatan Wonosari yang kebanyakan mencari target adalah Terdakwa dengan cara melakukan survey pada hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian karena sebelum melakukan aksi pencurian Terdakwa menunjukkan alat yang akan dia gunakan untuk memotong tali pengikat kambing yaitu berupa cutter dan opsional menggunakan korek api apabila kesulitan menggunakan cutter tersebut atau mungkin lupa membawa saat eksekusi, yang mana barang tersebut biasa dia simpan didalam tas pinggang warna merah marun hitam, dan pada saat melakukan pengambilan kambing Saksi juga melihat Terdakwa saat memotong menggunakan cutter kebanyakan dan kadang dengan korek api juga meskipun tidak secara seksama Saksi melihatnya secara langsung dan terus menerus di setiap lokasinya karena Saksi juga berjaga-jaga disekitar parkir sepeda motor apabila ada orang yang melihat;
- Bahwa setiap melakukan pencurian kambing di Wilayah Wonosari selalu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal, dan masing-masing menggunakan helm, kemudian yang mengambil kambing dikandang selalu Terdakwa dengan menggunakan alat berupa cutter kebanyakan namun kadang pernah menggunakan korek api juga yang disimpan didalam tas pinggang warna merah marun hitam seingat Saksi yang selalu dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil Saksi yang mempersiapkan karungnya sebagai tempat membungkus kambing hasil curian beserta tali rafia untuk mengikat ujungnya yang sudah Saksi persiapkan sejak dari

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan memangkunya dibelakang dan yang mengemudi sepeda motor juga selalu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu sebelum mengambil kambing;
- Bahwa Saksi gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga untuk membayar hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

8. Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dan tahu Terdakwa sejak tahun 2019 di depan pasar hewan Prambanan dan saat itu Saksi mengenal Terdakwa karena saat itu Saksi membeli kambing dari Terdakwa dan kemudian berlanjut dengan pembelian kambing yang lain;
- Bahwa Saksi telah membeli kambing dari Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) kali, dengan jumlah kambing kurang lebih 50 (lima puluh) ekor dengan rincian :
 - a. Saksi membeli di depan pasar Prambanan sekali sejumlah 1 (satu) ekor;
 - b. Saksi membeli di dekat rumah Saksi yang tepatnya di dekat makam dan ditengah persawahan sebanyak kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan rincian kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli langsung 2 (dua) ekor per pembeliannya dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) kali membeli 1 (satu) ekor per pembeliannya, dan transaksi kebanyakan dilakukan di dekat rumah Saksi yang tepatnya di dekat makam tersebut;
- Bahwa sedangkan pada sekira sebelum hari raya Qurban 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menerima titipan kambing 1 (satu) ekor jantan jenis jawa warna coklat yang saat itu dititipkan di kandang milik Saksi dan juga membawa 1 (satu) ekor kambing gembel jantan dengan keadaan telah mati dan berniat untuk dijual kepada Saksi, namun tidak Saksi beli sehingga kambing posisi mati tersebut dia bawa kembali, kemudian selang 1 (satu) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan namun tidak Saksi beli sambil dia mengambil 1 (satu) ekor jantan jenis jawa warna coklat yang dititipkan pada hari sebelumnya di kandang milik Saksi;



- Bahwa Saksi membeli di depan pasar Prambanan tanggal lupa, bulan lupa pada tahun 2019 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan kambing yang Saksi beli sebanyak 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa. Pada sekira bulan Januari-Agustus tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melakukan transaksi di dekat makam belakang rumah Saksi dan di pertengahan sawah sebanyak kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kali dengan jumlah kambing yang Saksi beli sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor dengan rincian ada jenis gembel dan ada yang jenis jawa dengan jenis kelamin kebanyakan jantan dengan rentang harga dari pembelian terendah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tertinggi Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk rata-rata pembelian yang Saksi lakukan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB membeli di dekat makam di belakang rumah Saksi, Saksi membeli 2 (dua) ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor jenis jawa jantan warna putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) jenis jawa betina warna coklat putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menerima titipan kambing dari Terdakwa karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak membeli kambing tersebut karena 2 (dua) ekor kambing tersebut memang tidak di jual oleh Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) ekor karena keadaan mati Saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa dapat Saksi menerangkan, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan yang dalam kondisi mati tersebut dengan posisi di masukan ke dalam karung plastik warna putih dan ujungnya di ikat dengan tali rafia dan kambing tersebut bisa mati sepengetahuan Saksi karena kambing tersebut keplepek (kurang oksigen / tidak bisa bernafas) karena kambing terlalu lama di masukan dalam karung plastik;
- Bahwa Karena Saksi memang berprofesi sebagai pedagang kambing saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang akan menjual 1 (satu) ekor kambing jantan dan kemudian kambing tersebut Saksi beli dan saat itu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi kemudian setelah itu Saksi lama tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 06.00 Terdakwa menghubungi Saksi dan bilang akan menjual kambing kemudian kami bertemu di jalan dekat makam belakang rumah Saksi atau kadang di jalan pertengahan sawah yang selanjutnya setiap akan menjual kambing Terdakwa sering menghubungi Saksi tetapi kadang-kadang langsung dan tidak telephone lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui rumah Saksi dan bisa menjual kambing di dekat rumah Saksi karena pada sekira awal tahun 2019 di depan pasar prambanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat transaksi pembelian kambing yang pertama kali Terdakwa bertanya dimana lokasi rumah Saksi kemudian Saksi beri tahu ancar-ancarnya (arahnya) dan kemudian lama Terdakwa tidak menghubungi Saksi dan kemudian Terdakwa pada awal tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan kami bertemu di candi plaosan prambanan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, dan keperluan Terdakwa saat itu ternyata akan meminjam uang kepada Saksi tetapi tidak Saksi beri pinjaman dan setelah itu Terdakwa mulai mengajak Saksi untuk melakukan transaksi kambing kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual kambing – kambing tersebut yang paling sering dengan sarana 1 (satu) buah sepeda motor honda supra X 125 warna hitam abu-abu NoPol. lupa, milik Terdakwa dengan cara kambing di taruh di krombong plastik warna hijau dengan posisi kambing dimasukkan kedalam karung kadang tidak, selain itu sekira 10 (sepuluh) kali Terdakwa juga menjual kambing dengan sarana mobil Toyota Avanza warna putih NoPol. lupa untuk kepemilikan Saksi tidak tahu dengan cara kambing yang masih berada di dalam karung di taruh di dalam bagasi belakang yang salah satunya pada saat menjual tanggal 15 Agustus 2021 tersebut;

- Bahwa kambing-kambing tersebut langsung Saksi jual kepada pembeli yang tidak Saksi kenal di pasar hewan prambanan dan pasar Njangkang dekat Jalan Kaliurang, dan Saksi mendapatkan untung rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kambing betina warna coklat muda yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi jual Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik ada yang sudah di keluarkan tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik;

- Bahwa Saksi tidak curiga tetapi setelah akhir-akhir Saksi merasa curiga bahwa kambing tersebut merupakan hasil kejahatan karena kambing dimasukan dalam karung plastik selain itu pada sekira bulan Juli 2021 setelah Saksi membeli 2 (dua) ekor kambing jenis gembel dengan warna putih putih dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga @ ekor Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bertanya kepada Terdakwa lewat telephone dngan kata-kata “ IKI KOK WEDUSE DI SAK -SAKI KI WEDUS PYE ? WEDUS PTENG PO PADANG” (INI KAMBINGNYA KOK DI MASUKAN KARUNG BAGAIMANA? KAMBING GELAP ATAU TERANG) dan Terdakwa bilang “WEDUS PETENG” (WEDUS GELAP);

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih membeli kambing tersebut karena mau Saksi beli dengan harga murah sesuai dengan harga yang Saksi tawarkan, maka dari itu Saksi mau membeli kambing-kambing dari Terdakwa. Selain itu pada dasarnya saat Terdakwa datang dengan membawa kambing yang akan dijual, Terdakwa tidak pernah membuka harga terlebih dahulu yang kemudian malah Saksi yang memberikan harga dan Terdakwa kadang meminta tambahan dan apabila dirasa masih sesuai budget langsung Saksi bayarkan;
- Bahwa langsung Saksi buang biasanya karung-karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal, namun Saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr SUGIYONO ALS KIRIK di rumah Saksi, saat itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bersama dengan Terdakwa yang mana datang untuk keperluan meminjam uang, namun waktu itu Saksi sama sekali tidak mengobrol dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

9. Endi Mustofa Joko Susilo yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SUGIYONO alias KIRIK Bin Wahono;
- Bahwa benar Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan yang lain mengamankan pelaku bernama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul, sedangkan mengamankan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul;
- Bahwa Saksi mengamankan dan kemudian menginterogasi pelaku Pencurian bernama AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE BIN MUGIYO dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO tersebut, pada awalnya wilayah Hukum Polres Gunungkidul marak terjadi Pencurian Hewan ternak Jenis Kambing pada malam hari kemudian Saksi bersama unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Polsek Karangmojo, Unit Reskrim Polsek Semanu, dan Unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa dari beberapa TKP pelaku pencurian termonitor menggunakan sarana Sepeda Motor Jenis Honda Supra 125 Warna Hitam sedangkan Unit Reskrim Polsek karangmojo sendiri juga sudah mencurigai Residivis yang bernama SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan saat dilakukan pemantauan tersebut ternyata ada teman SUGIYONO Alias

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIRIK Bin WAHONO yang sering datang menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu – abu dengan nopol AB-6823-NC, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui milik Terdakwa yang juga merupakan residivis pencurian kambing pada tahun 2014 di Wilayah Gunungkidul, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021, Saksi bersama dengan Resmob Polres Gunungkidul dan unit reskrim Poksek yang lainnya mengamankan Terdakwa kemudia di lakukan interogasi tentang pencurian di wilayah Wonosari sehingga Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum Polsek Wonosari yaitu di Dsn. Karangduwet, Ds Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dan di beberapa tempat lainya di wilayah gunungkidul, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian Kambing di wilayah Gunungkidul tersebut dilakukan bersama - sama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nopol AB-6823-NC miliknya, kemudian setelah mendapatkan hasil curian berupa kambing kemudian oleh kedua pelaku kambing tersebut dimasukan kedalam karung kemudian disimpan di selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari, dan oleh Terdakwa ditinggal mengambil mobil kerumah Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang beralamat di Dsn. Tompak, Ds. Wiladeg, Karangmojo, selanjutnya setelah mengambil mobil kemudian Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO mengendarai mobil Jenis Toyota AVANZA Warna putih dengan nopol AB-6823-OJ menuju tempat penyimpanan kambing hasil curian dan diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampai lokasi penyimpanan kemudian kambing hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil dan dibawa menuju ke prambanan untuk dijual. Kemudian setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan yang lain mengamankan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO kemudian setelah kami amankan Terdakwa dan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO dan barang buktinya langsung kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Saksi mengamankan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun);
- 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black);
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam;

Dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin yang memiliki kambing sehingga dapat disebut pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kambing di berbagai tempat dengan rincian di wilayah Kecamatan Wonosari dengan jumlah total mencapai 18 tempat pencurian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

10. Andri Setyawan Bin Supatman yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam aksinya menggunakan kendaraan milik saya yang disewa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit KBM Toyota Avansa 1.3 G M/T, warna putih, No Pol : AB-1928-OJ, tahun 2019, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa kronologis mobil saksi dapat digunakan untuk tindak pidana oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut saya rentalkan kepada Sdr. SUGIYONO Als KIRIK yang saat merental kendaraan saya mengaku beralamat di Sedayu Permai, Bantul dan setahu saya mobil yang dirental dengan alasan akan digunakan untuk mengantar tamu ke Goa Pindul, Bejiharjo, Karangmojo dan untuk selanjutnya malah disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencurian kambing dan saya sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa biasanya Sdr. SUGIYONO Als KIRIK menyewa kurang lebih 4 sampai dengan 8 hari kemudian dikembalikan dan kadang apabila berlanjut lebih dari 8 hari biasanya dia membayar sewa totalan peminjaman sebelumnya dahulu untuk kemudian dilanjutkan kembali, jadi untuk waktu peminjamannya tidak pasti dan setiap selesai meminjam pasti Sdr. SUGIYONO Als KIRIK bilang apabila ada

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari bosnya di Pindul sewaktu-waktu mobil saya tersebut siap untuk disewa. Kemudian untuk harga sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan di akhir peminjaman atau pembayaran total dengan cara di transfer apabila Sdr. SUGIYONO Als KIRIK sedang berada di Gunungkidul dirumahnya dan kadang secara cash apabila Sdr. SUGIYONO Als KIRIK sedang berada di Sedayu di rumah temannya, untuk biaya sewa total yang sudah dibayarkan saya lupa karena telah berulang kali melakukan peminjaman, tetapi paling tidak sudah puluhan juta rupiah karena setiap kali peminjaman rata-rata 8 hari dan kisaran nominal sewanya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semua pembayaran selalu lancar;

- Bahwa untuk bukti nota atau kwitansi sewa atas mobil ada saat peminjaman awal saja, namun nota dan kwitansi itu hanyalah catatan saja, karena Sdr. SUGIYONO Als KIRIK selalu lancar dalam melakukan pembayaran dan berulang kali meminjamapun semua lancar sehingga saya percaya sehingga setiap peminjaman selanjutnya saya tidak pernah memakai nota maupun kuitansi lagi dan saya pun sudah memiliki identitas KTP dari Sdr. SUGIYONO Als KIRIK;

- Bahwa awal menyewa sekitar bulan Maret 2021 pada sore hari dan selanjutnya Sdr. SUGIYONO Als KIRIK selalu menyewa mobil tersebut hingga akhirnya pada Rabu 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB saya melakukan pengecekan GPS terhadap kendaraan tersebut dan saya ketahui kendaraan tersebut tengah berada di Polsek Karangmojo dan selanjutnya saya menuju ke Polsek Karangmojo dan dijelaskan bahwa kendaraan saya telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian kambing;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali menjalani pidana, pertama pada tahun 2014 diputus di Pengadilan Negeri Wonosari dengan hukuman selama 5 (lima) bulan dan di tahun 2016 diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir 2017 diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dengan perkara yang sama, kesemuanya pencurian kambing;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing jawa dengan jenis kelamin betina warna coklat putih di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bersama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil seekor kambing warna coklat putih di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul tersebut bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK tersebut menggunakan Alat Cutter yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali pengikat kambing, kemudian menggunakan karung bagor plastik yang Terdakwa gunakan untuk membungkus kambing, kemudian Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006, Ds Ngentakrejo, Kec Lendah, Kab Kulonprogo, dan sarana yang digunakan untuk menjual kambing menggunakan Mobil Avansa warna putih yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa milik siapakah Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006, Ds Ngentakrejo, Kec Lendah, Kab Kulonprogo;
- Bahwa milik Terdakwa sendiri atas nama kendaraan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat sebelum diambil kambing berada di luar kandang dengan diikat dengan kandang dan kandangnya berada di belakang rumah;
- Bahwa peran Terdakwa, saat melakukan pencurian kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, 2 hari sebelumnya pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa surve sendiri ke lokasi dimana kambing yang akan Terdakwa ambil menggunakan sepeda motor Terdakwa, biar tidak curiga Terdakwa sambil membawa makan ternak setelah mendapatkan target, kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK bahwa sudah ada target, kemudian malamnya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK janji ketemu dirumahnya di Tompak, Wiladeg, Karangmojo, setelah tersangka sampai dirumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian tersebut, dan pagi harinya Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, sebelum berangkat, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengambil 5 (lima) karung bagor plastik yang ia ambil dari mobilnyadan taruh dipenjepit motor bagian tengah, dan nantinya karung bagor plastik tersebut yang akan digunakan untuk membungkus kambing, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berangkat dari rumahnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan didepan sedangkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berada dibelakang, sebelum melakukan pencurian di Karangduwet Karangrejek, Terdakwa

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK melakukan pencurian kambing dulu diwilayah Playen, setelah Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berhasil mengambil kambing diwilayah Playen, kemudian kambing yang sudah dibungkus karung bagor plastik tersebut Terdakwa simpan di Selang tepatnya diselokan pinggir jalan Ring road timur, dekat jembatan, setelah kambing tersebut kami simpan, kemudian Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berangkat lagi menuju ke Karangduwet, Karangrejek dengan melewati Tambal ban Ringroad Selatan masuk kiri, setelah sampai dilokasi, Terdakwa berhenti dijalan gang dekat kandang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju kandang kemudian Terdakwa mengambil cutter yang berada didalam tas Terdakwa lalu tersangka gunakan memotong tali kambing, setelah tali putus, kemudian kambing tersebut Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa (bopong) menuju sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu disepeda motor sambil membuka karung bagor plastik yang sudah dibawa Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, selanjutnya kambing tersebut kami masukan kedalam karung bagor plastik, kemudian ujung karung bagor diikat oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan menggunakan tali raffia yang sudah disiapkan oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan posisi dibelakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK yang sudah membawa kambing meninggalkan lokasi dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan didepan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul tersebut, kemudian Terdakwa bawa bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menuju kearah Selang lagi, dimana sebelumnya Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menyimpan kambing hasil curian diwilayah Playen, dan ditempat tersebut kambing hasil curian dari Karangduwet karangrejek tersebut Terdakwa simpan lagi di selokan tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menuju kerumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK di Wiladeg, Karangmojo untuk mengambil mobil, setelah sampai dirumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih nopol lupa yang berada dirumahnya, dengan maksud mobil tersebut akan digunakan untuk membawa 2 (dua) kambing dan langsung akan kami dijual, saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju tempat penyimpanan kambing hasil curian. Setelah Terdakwa dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sampai lokasi dimana tempat menyimpan kambing, kemudian 2 kambing yang sudah dikarungi bagor palstik kemudian Terdakwa masukan ke dalam bagasi mobil,

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kambing dimasukkan kedalam mobil Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, kemudian Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil tersebut, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Prambanan untuk menjual 2 (dua) kambing tersebut;

- Bahwa kambing tersebut rencananya akan kami jual kepada Sdr TRUBUS yang beralamat di Plaosan, Prambanan, dan saat itu kambing tersebut sudah dijual kepada Sdr TRUBUS dan kambing hasil curian dijual pada hari itu juga, minggu tanggal 15 Agustus 2021, pagi hari sehabis mengambil langsung dibawa ke prambanan, dan sambil menunggu agak siang, Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berhenti dulu minum ngopi di pinggir jalan di wilayah prambanan, selanjutnya sekitar pukul 06.30 Wib, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu diwarung kopi, sedangkan Terdakwa membawa mobilnya dan langsung menuju kerumahnya Sdr TRUBUS, dan kambing tersebut dibeli oleh Sdr TRUBUS dengan lokasi transaksi di belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya di barat Makam;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 2 Kambing ketempat Sdr TRUBUS tersebut, 2 kambing dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah), masing masing kambing ia beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual 2 kambing tersebut dan menerima uang dari Sdr TRUBUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung kopi menggunakan mobil tersebut untuk menemui Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, saat itu uang Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bagi 2 (dua) Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Terdakwa kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Terdakwa kasih lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli bensin, selanjutnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan mengendarai mobil avansa warna putih pulang ke Perumahan Kali Berot, Sedayu, Bantul sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa, pulang ke Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo;

- Bahwa saat itu Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Terdakwa tinggal di warung kopi dan selesai transaksi Terdakwa jemput kembali;

- Bahwa kira-kira sekitar 2 kilometer;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk sarana membawa kambing tersebut ketempat Sdr TRUBUS di Plaosan, Prambanan tersebut mobil jenis Avansa Warna putih, Nopol Terdakwa tidak tahu, dan Mobil tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa, yang Terdakwa tahu mobil tersebut adalah mobil Rental yang sering dibawa Sdr SUGIYONO Alias KIRIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sekitar tahun 2018, dan Terdakwa kenal di Rutan Bantul Yogyakarta, waktu Terdakwa menjalani Hukuman perkara pencurian kambing sedangkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menjalani hukuman tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa bisa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor perjalanan dari lendah Kulonprogo menuju ke Tepus Gunungkidul, diperjalanan tepatnya di Jalan Getas Playen, Terdakwa diberhentikan oleh 4 orang tidak lama kemudian disusul belakangnya 2 mobil, dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap yang mengakui dari Pihak Kepolisian, dan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil kambing diwilayah Gunungkidul, awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kambing di wilayah Gunungkidul, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk mencari keberadaan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK di perumahan Kali Berot Sedayu, Bantul kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa selain dikecamatan Wonosari, Terdakwa melakukan pencurian dikecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Semanu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
 - a. Kecamatan Wonosari Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 18 lokasi;
 - b. Kecamatan Playen Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 10 lokasi dan sendiri 1 Lokasi;
 - c. Kecamatan Paliyan Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 3 lokasi;
 - d. Kecamatan Semanu Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 16 lokasi;
 - e. Kecamatan Karangmojo Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 24 lokasi;
 - f. Kecamatan Nglipar Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 1 lokasi.

Dan Total semuanya seingat tersangka ada sekitar 73 lokasi kambing yang Terdakwa ambil;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, barat Hotel Permata, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Tersangka kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa agak lupa;

b. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Utara Klinik Multazam, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara seminggu sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambingdi wilayah Gari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara siang harinya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna coklat putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkirana sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat, kemudian dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

d. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambingdi wilayah Selang, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya yang survey adalah Sdr SUGIYONO Alias KIRIK yang mana melewati jalan disekitar lokasi target yang terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan ciri-ciri ekor berlubang dan ada tanduknya dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkirana sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



e. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Piyaman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya dari perempatan Ledoksari ke utara terus ke barat dengan cara 3 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian 3 hari berselang pagi harinya dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukakan saat itu sendal jepit Terdakwa srampatnya putus dan Terdakwa tinggal dilokasi, kemudian kambing Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan terlebih dahulu, untuk kemudian kami berdua menuju lokasi ke 2 berikutnya yang dijelaskan dalam point selanjutnya;

g. Pada sekira bulan Maret 2021 hari yang sama dengan lokasi pada point sebelumnya antara pukul 02.45 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah ledoksari, Kepek, Wonosari dekat SD IT setelah Terdakwa mengambil di Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna hitam kepala putih, dan ada bekas warna kemerahan dari teres dibagian perut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter kemudian kambing Tersangka bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa dan kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan dimana kami sudah menaruh kambing curian sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil 2 ekor kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan total Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi dekat SD IT dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi barat gudang pupuk;

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Blimbing, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan korek api saat itu karena lupa tidak membawa cutter dan kambing kemudian Tersangka bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

i. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Siraman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya di perempatan Galri ke barat 500 meter kemudian ke selatan kurang lebih 100 meter timur jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

j. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Wunung, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti



dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

k. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng Wonosari, Gunungkidul sekitar 1 km dari timur balai desa wareng selatan jalan dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

l. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah belakang Pom Bensin Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

m. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul perempatan budegan kebarat 1 km keutara 200 meter kanan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing PE (Peranakan Etawa), warna putih polos, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

n. Pada sekira bulan Mei antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Karang Sari, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi di depan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

o. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah sekitar barat kantor MTA Budegan, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

p. Pada sekira awal bulan juni 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di dekat balai dusun Karangduwet, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

q. Pada sekira bulan Agustus antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

r. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung Terdakwa bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Terdakwa kambing tadi ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang yang mana sudah ada kambing hasil curian dari wilayah playen yang kemudian 2 kambing tadi diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK untuk kemudian 2 kambing tadi dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kambingnya;

- Bahwa Setiap penjualan uangnya dibagi 2 oleh Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK, dengan nilai yang sama dan apabila menjual menggunakan sarana mobil Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK diberikan uang bensin dengan nilai rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung hasil penjualan kambing pada saat itu oleh Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK melakukan pencurian kambing di wilayah Gunungkidul sejak tahun 2019 dan paling banyak di tahun 2021;
- Bahwa awal mula pertama kali Rencana tersebut dari Terdakwa, karena Terdakwa tahu bahwa Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dihukum karena perkara pencurian kambing, Terdakwa mengajak Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dengan mengatakan "AYO DO MUNGGAH NGGONAKU OKEH WEDUS" (AYO NAIK TEMPATKU BANYAK KAMBING), namun berjalannya waktu secara bergantian, kadang kalau Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK mempunyai target, Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK menginformasikan kepada Terdakwa, begitu sebaliknya apabila Terdakwa mempunyai target memberitahukan kepada Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dan hari berikutnya dilakukan eksekusi, tetapi untuk wilayah khususnya Kecamatan Wonosari yang kebanyakan mencari target adalah Terdakwa dengan cara melakukan survey pada hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm.
- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.
- 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda.
- 4) 1 (satu) buah Cutter warna merah.
- 5) 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun).
- 6) 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
- 7) 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 8) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 9) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 10) 1 (Satu) sendal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.
- 11) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm.
- 12) 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo).
- 13) 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019 , warna putih , No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta , STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo , Jetis , Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Anang Supardi kehilangan 1 (satu) ekor kambing pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 diketahui sekira pukul 06.30 WIB yang sebelum hilang kambing tersebut di kandang yang berlokasi di Dsn. Kemorosari II, RT

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun, dan kambing Saksi Anang Supardi tersebut tidak Saksi Anang Supardi ikat dengan kandang;

- Bahwa hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di suatu kandang yang berlokasi di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam putih merupakan milik Saksi Anang Supardi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

- Bahwa Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) kehilangan 1 ekor kambing jantan warna coklat putih pada hari Senin 1 Maret 2021, sekitar pukul 06.00 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang beralamatkan di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa yang berada di kandang kambing berada di lokasi di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu sendal jepit Terdakwa tertinggal di lokasi karena putus, kemudian oleh Terdakwa kambing tersebut bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan untuk ditaruh di selokan terlebih dahulu;

- Bahwa 1 ekor kambing jantan warna coklat putih merupakan milik Saksi Was podo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dan tanpa izin p emiliknya tersebut;

- Bahwa, Saksi Ngadiyem kehilangan 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 06.00 WIB yang mana lokasi kadang kambing tersebut di Dsn. Karangsari RT 027/012, Ds.Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi S ugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karangsari RT 027/012, Ds.Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil tanpa izin oleh Te rdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

- Bahwa Saksi Wagiman Sartorejo kehilangan kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi W agiman Sartorejo yang beralamatkan di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul;

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa ke kandang setelah sampai kandang memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing diabwa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;
- Bahwa adanya hilangnya kambing jawa warna coklat putih betina milik Saksi Wasno Wiyanto diketahui pemiliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di kandang kambing belakang rumah Saksi Wasno Wiyanto yang beralamat di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna cokelat putih, dengan cara Terdakwa berjalan ke kandang kemudian memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing tersebut ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa warna coklat putih betina milik Saksi Was no Wiyanto diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa 5 (lima) kambing di atas yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono yang diambil tanpa izin dijual kepada Saksi Trubus dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama Terdakwa selain mengambil kambing di atas masih banyak yang diambil tanpa izin pemiliknya total semuanya kurang lebih ada 72 (tujuh puluh dua) lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo yang diduga melakukan tindak



pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta – fakta hukum bahwa hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di suatu kandang yang berl okasi di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sa ksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Ki rik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing diabwa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa yang berada di kandang kambing berada di lokasi di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



sendal jepit Terdakwa tertinggal dilokasi karena putus, kemudian oleh Terdakwa kambing ng tersebut bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana S aksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan untuk ditaruh di selokan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa ke kandang setelah sampai kandang memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna coklat putih, dengan cara Terdakwa berjalan ke kandang kemudian memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing tersebut ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa warna coklat putih betina milik Saksi Wasno Wiyanto diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 ekor kambing jantan warna coklat putih merupakan milik Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dan tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam putih merupakan milik Saksi Anang Supardi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 5 (lima) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono seluruhnya bukan miliknya sendiri tetapi semua milik orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa warna coklat putih betina milik Saksi Wasno Wiyanto diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 ekor kambing jantan warna coklat putih merupakan milik Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dan tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam putih merupakan milik Saksi Anang Supardi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, dan babi. Kemudian menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 378 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang memamah biak diantaranya kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa binatang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) ekor kambing yang mana kambing itu termasuk dalam kategori binatang memamah biak sehingga termasuk ternak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di suatu kandang yang berlokasi di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa yang berada di kandang kambing berada di lokasi di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu sandal jepit Terdakwa tertinggal di lokasi karena putus, kemudian oleh Terdakwa kambing tersebut bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wahono ikat, dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias K irik Bin Wahono pangku Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan untuk ditaruh di selokan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di ka ndang kambing yang berlokasi di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds.Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi kead aan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sa ksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Ki rik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampa i di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa ke kandang setelah sampai kandang memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdak wa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Su giyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Ki rik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dia bwa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



jenis kelamin betina, warna coklat putih, dengan cara Terdakwa berjalan ke kandang kemudian memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing tersebut ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)?

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan hari dianggap beberapa perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di suatu kandang yang berlokasi di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, dengan cara memotong tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa yang berada di kandang kambing berada di lokasi di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu sendal jepit Terdakwa tertinggal di lokasi karena putus, kemudian oleh Terdakwa kambing tersebut bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan untuk ditaruh di selokan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing diabwa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa ke kandang setelah sampai kandang memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang setelah sampai kemudian ditaruh di selokan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 WIB Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono bersama dengan Terdakwa sampai di kandang kambing yang berlokasi di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejk, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna cokelat putih, dengan cara Terdakwa berjalan ke kandang kemudian memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, kemudian kambing tersebut ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dengan Saksi Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono dalam mengambil kambing tanpa izin pemiliknya di tempat yang berbeda dengan korban yang berbeda dan waktu yang berbeda yang mana jarak waktunya lebih 4 (empat) hari sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Para korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk kepada asas-asas umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun);
- 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 1 (Satu) sendal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm.

Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti sudah tidak bisa dipakai dan tidak ada nilai ekonomisnya dengan demikian barang-barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.Dirampas untuk Negara.

Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor merupakan barang umum yang bisa dipakai siapapun untuk transportasi dan tidak membayakan secara langsung orang lain, dan bukan merupakan milik ter hukum langsung yaitu Terdakwa tetapi atas nama pemilik Mugio yaitu orang tua Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mugio;

- 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);
- 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019 , warna putih , No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta , STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo , Jetis , Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo). Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono;

Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als.

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagai imana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda;
- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun);
- 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 1 (Satu) sandal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.Dirampas untuk Negara.

dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mugiyo;

- 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);
- 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019 , warna putih , No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta , STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo , Jetis , Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo). Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.